



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 542 TAHUN 2012**

tentang

**CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DINYATAKAN DITERIMA JALUR SELEKSI INSTITUSI MELALUI
SELEKSI MASUK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA (SMPDS)
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Negeri Malang menerima mahasiswa baru Jalur Seleksi Institusi melalui SMPDS tahun akademik 2012/2013;
b. bahwa telah dilakukan seleksi administrasi dan akademik terhadap calon mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana Jalur Seleksi Institusi melalui SMPDS;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang yang Dinyatakan Diterima Jalur Seleksi Institusi melalui Seleksi Masuk Program Diploma dan Sarjana (SMPDS) Tahun Akademik 2012/2013.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang 2008—2012;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, Edisi 2011.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Rektor UM Nomor 440/UN32/KM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Institusi Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2012/2013;
2. Hasil Rapat Pimpinan dalam penentuan kelulusan mahasiswa baru jalur Seleksi Institusi melalui SMPDS pada tanggal 29 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : **Menerima calon mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana jalur Seleksi Institusi** melalui SMPDS tahun akademik 2012/2013 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Calon mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada butir pertama wajib **datang sendiri** dan tidak boleh diwakilkan untuk melakukan **daftar ulang**/registrasi administrasi pada tanggal **31 Juli–3 Agustus 2012**.
- Ketiga : Calon mahasiswa baru yang mengajukan beasiswa bidik misi akan dilakukan verifikasi keadaan ekonomi orangtua/wali. Peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh beasiswa bidik misi (Dana APBN-P) dan yang tidak lolos verifikasi diwajibkan membayar biaya pendidikan/UKT.
- Keempat : Calon mahasiswa baru yang tidak datang untuk melakukan daftar ulang/registrasi administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dianggap mengundurkan diri dan **dinyatakan gugur**.
- Kelima : Apabila mahasiswa baru telah daftar ulang/registrasi administrasi dan kemudian **mengundurkan diri**, maka **biaya pendidikan tidak dapat diminta kembali**.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 30 Juli 2012

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 195204021978031001

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan/Direktur PPs
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Pembantu Dekan I/Pembantu Dekan
6. Para Ketua Jurusan
7. Kepala Pusat TIK
8. Para Kabag di BAAKPSI
9. Para Kabag/Kasubag TU Fakultas
10. Kasubag Pendidikan dan Evaluasi
11. Kasubag Registrasi dan Statistik
12. Kasubag Dana Masyarakat
13. Kepala Humas
di Universitas Negeri Malang